

**PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA SOSIAL ELEKTRONIK
(Studi Kasus Wilayah Hukum Klaten)**

NASKAH PUBLIKASI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh:

HENI KURNIANTI
C100120113

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA SOSIAL ELEKTRONIK
(Studi Kasus Wilayah Hukum Klaten)**


PUBLIKASI ILMIAH

Yang ditulis oleh:

HENI KURNIANTI
C100120113

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

**PENYELESAIAN PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA SOSIAL ELEKTRONIK
(Studi Kasus Wilayah Hukum Klaten)**

Yang ditulis oleh:

HENI KURNIANTI
C100120113


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada tanggal 18 Agustus 2016
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua : Natangsa Surbakti, S.H.,M.Hum

Sekretaris : Hartanto, S.H.,M.Hum

Anggota : Sudaryono, S.H.,M.Hum



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 18 Agustus 2016

Penulis



HENI KURNIANTI
C100120113

**PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA SOSIAL ELEKTRONIK
(Studi Kasus Wilayah Hukum Klaten)**

Heni Kurnianti
C100120113
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
henikurnianti.hk@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian perkara pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik di Wilayah Hukum Klaten dan untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam memeriksa dan memutus perkara pidana pencemaran nama baik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara dan data sekunder yaitu data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik di Polres Klaten dengan dua cara, yaitu melalui sarana Penal (kegiatan represif sesudah terjadinya tindak pidana) dan sarana non penal, berupa penyuluhan untuk tindakan preventif. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam memeriksa dan memutus perkara pidana pencemaran nama baik yaitu berdasarkan pertimbangan formil dan pertimbangan materiil. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu adanya fakta terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 27 ayat 3 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan tindakan pencemaran nama baik telah memenuhi unsur-unsur Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan serta masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.

Kata kunci: *perkara pidana, pencemaran nama baik, medsos elektronik*

ABSTRACT

This study aims to determine the completion of the criminal case of defamation through electronic social media in Klaten Jurisdiction and to determine the consideration of Klaten District Court judge in examining and deciding the case of criminal defamation. The method used is empirical juridical with descriptive research. The data source consists of primary data, interviews and secondary data, legal data primary, secondary and tertiary. Data were collected by literature study and interviews and then analyzed qualitatively. The results showed that the resolution of the criminal case of defamation through electronic social media in Klaten district police in two ways, namely by means of the Penal (repressive activities after the occurrence of criminal acts) and non penal facility, in the form of counseling for preventive action. Basic considerations Klaten District Court judge in examining and deciding the case of criminal defamation that is based on the consideration of formal and substantive considerations. Based on the facts revealed at the hearing that the fact the defendant found guilty of violating Article 27 paragraph 3 of the Law on Information and Electronic Transactions (UU ITE) and acts of defamation has fulfilled the elements of Article 310 of the Code Penal, as well as dropping imprisonment for four (4) months and a trial period of 10 (ten) months.

Keywords: *criminal cases, defamation, electronic social media*

PENDAHULUAN

Di negara demokrasi tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi semakin besar. Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir disemua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet yang dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti computer maupun handphone. Komputer atau handphone merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.¹

Kecanggihan teknologi disadari telah memberikan kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi komputer menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer seperti modus operandinya.²

Selain itu, perkembangan teknologi yang semakin pesat dan adanya globalisasi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses segala informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat. Didukung dengan adanya internet yang dapat diakses oleh semua masyarakat maka semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai macam informasi yang diinginkan. Selain itu, masyarakat juga dapat berhubungan langsung dengan dunia luar tanpa harus bertatap muka secara langsung yaitu dengan melalui media sosial, misalnya dengan *facebook*, *twitter*, *blogger*, *instagram*, dan sebagainya.

¹Dikdik M. Arif Mansyur, dan Elisatris Gultom, 2005, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 3.

²Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Jakarta, Kencana Prenada Media Grup. Hal 17

Media sosial memberikan kemudahan masyarakat untuk berekspresi dan bebas menyampaikan pendapatnya. Namun, dengan adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat sering lupa bahwa dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat harus menjaga perilaku dan etika dalam berinteraksi melalui media sosial terutama media sosial elektronik, sehingga memicu perbuatan-perbuatan yang melawan hukum seperti pencemaran nama baik. Tindak pidana yang oleh KUHP dalam kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dirumuskan di dalam Pasal 310.

Dilihat dari KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).³

Selain itu, pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan: *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”*

Sebagaimana dimaksud dalam pasal di atas, setiap orang dalam menulis atau mengucapkan dengan sengaja melalui informasi elektronik dan/atau dokumen

³ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm 226. Dalam Teffi Oktarin 2012 *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Skripsi, Padang: Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas, hal 2

elektronik bermaksud menghina orang lain dan mencemarkan nama baik maka dapat dikenakan sanksi pidana.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-VI/2008 penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Sehingga Konstitusional Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Dengan demikian segala unsur tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) mengacu pada pemahaman dan esensi unsur pencemaran nama baik dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Esensi dan pemahaman Pasal 310 dan Pasal 311 pencemaran nama baik atau penghinaan dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud diketahui oleh umum. Sebagai contoh dalam putusan nomor 23/Pid.Sus/2015/PN Kln tentang pencemaran nama baik. Bertitik tolak dari latar belakang diatas penulis melakukan penelitian dengan judul “PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL ELEKTRONIK (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM KLATEN)”

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penulisan antara lain: (1) Bagaimana penyelesaian perkara pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik di Polres Klaten?; dan (2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam memeriksa dan memutus perkara pidana pencemaran nama baik? Selanjutnya, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian perkara pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik di Wilayah Hukum Klaten.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara dan data sekunder yaitu data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Perkara Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Elektronik di Polres Klaten

Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian karena kepolisian adalah lembaga yang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diberi kewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan merupakan pemahaman awal proses hukum dalam perkara pidana, dimulai dari proses yang ditangani oleh polisi sebagai aparat penyidik dan aparat penyidik serta aparat lainnya dalam hal ini adalah PPNS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Selain itu yang dimaksud Penyidik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dalam rangka penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik, langkah-langkah penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik dilakukan setelah adanya pengaduan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik.

Dalam proses penyidikan, penyidik Kepolisian Resor Klaten terkendala oleh identitas terlapor dikarenakan terlapor merupakan Akun Jejaring Sosial Facebook yang bernama *Zoon Politicon* yang identitas pemilik akun tersebut tidak diketahui, dalam hal ini penyidik Kepolisian Resor Klaten tidak bisa melakukan pemanggilan terhadap terlapor. Dalam rangka penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik, kepolisian resor Klaten melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

Pertama, upaya preventif, usaha preventif ini menitikberatkan pada unsur pencegahan, artinya usaha penanggulangan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik di wilayah Klaten. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum di Indonesia memiliki tugas pelayanan publik yaitu dengan menjaga, melindungi dan mengayomi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya dilakukan dengan upaya preventif. Bentuk dari upaya ini, kepolisian resor Klaten melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam melakukan upaya ini kepolisian resor Klaten mensosialisasikan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 melalui sarana media sosial yang terintegrasi oleh media sosial elektronik yaitu melalui akun Facebook Kepolisian Resor Klaten. Tujuan dari sosialisasi ini agar supaya masyarakat mengetahui dan/atau meningkatkan kesadaran hukum.

Kedua, upaya represif. Upaya penegakan hukum setelah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik terjadi. Bentuk dari upaya ini aparat kepolisian menerima pengaduan dari masyarakat dan menindaklanjuti

pengaduan tersebut dengan melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik.

Kepolisian Resor Klaten dalam penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik dilakukan dengan pendekatan penal maupun pendekatan non penal. Upaya represif, yaitu upaya penegakan hukum setelah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik terjadi. Pendekatan penal, bahwa aparat kepolisian menerima pengaduan dari masyarakat dan menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik. Pendekatan non penal, bahwa kepolisian resor Klaten memberi kesempatan kepada tersangka dan korban untuk melakukan penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dan/atau perdamaian. Dalam penyelesaian perselisihan diluar pengadilan, kepolisian dapat memfasilitasi sebagai pihak ketiga netral guna mencapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa.

Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik yang dilakukan oleh kepolisian resor Klaten, dalam upaya preventif kepolisian yang bertugas untuk melindungi, menjaga dan mengayomi masyarakat. sebagai aparat penegak hukum dalam rangka pencegahan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik di wilayah Klaten dengan melakukan sosialisasi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan melalui media jejaring sosial dan/atau media elektronik yang terintegrasi dengan media

sosial elektronik dikarenakan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik banyak ditemukan dalam media online. Sosialisasi yang dilakukan melalui jejaring sosial oleh kepolisian resor Klaten bertujuan agar pengguna jejaring sosial mengetahui bahwa pencemaran nama baik terdapat ketentuan pidana yaitu Ketentuan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kepolisian Resor Klaten dalam rangka penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik di wilayah Klaten dilakukan melalui pendekatan penal namun tetap diupayakan mediasi bagi para pihak. Hal tersebut dikarenakan pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang mana adanya tindak pidana berdasarkan ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Mediasi oleh polisi dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian dalam menjalankan fungsi penegakan hukum pidana dapat melakukan tindakan-tindakan lain menurut hukum dan bertanggung jawab. Khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik di wilayah Klaten, karena pencemaran nama baik dan/atau penghinaan merupakan delik aduan dan Kepolisian Resor Klaten tetap mengupayakan mediasi bagi para pihak.

Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik oleh polisi dilakukan melalui pendekatan penal maupun non

penal. Dalam proses penyelidikan terhadap kasus pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik, kepolisian resor klaten memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan penyelesaian perselisihan diluar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan perdamaian antara para pihak. Perdamaian tersebut dapat dilakukan diluar kepolisian resor Klaten dan/atau di fasilitasi oleh kepolisian resor Klaten.

Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik akan terlaksana dengan baik apabila masyarakat mengerti apa yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat menurut undang-undang. Semua itu akan tercapai apabila masyarakat mengimplementasikan apa yang tertulis didalam undang-undang pada diri setiap anggota masyarakat.

Kontribusi penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik oleh polisi terhadap hukum pidana, belum dapat dikatakan efektif. Kepolisian Resor Klaten dalam penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik masih menggunakan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikarenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak merumuskan secara eksplisit terkait pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik. Maka dari itu Kepolisian Resor Klaten menggunakan ketentuan di dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kepolisian dalam hal ini sebagai aparat penegak hukum di wilayah Klaten, dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik belum dikatakan maksimal dikarenakan terdapat beberapa

faktor yang menjadi kendala penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik di wilayah Klaten. Hal tersebut terlihat dalam penanganan kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik terkendala dengan sarana guna mengungkap identitas pelaku tindak pidana pencemaran nama baik. Selain itu tidak adanya unit khusus yang menangani khusus yaitu unit *cyber crime* di Kepolisian Resor Klaten.

Dengan melihat persoalan-persoalan yang timbul dalam penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik, maka dari itu perlu adanya reformasi bagi hukum pidana khususnya yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik. Perkembangan hukum pidana dewasa ini kurang memperhatikan dinamika sosial yang ada didalam masyarakat. Untuk kedepannya terkait tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik seharusnya undang-undang merumuskan dengan jelas terkait subjek dari tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik.

Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Klaten Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Pencemaran Nama Baik

Pidana bersyarat merupakan alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang bersifat non intitusional yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana, apabila hakim berkeyakinan dan melalui pengamatan teliti terhadap dilakukannya pengawasan yang cukup terhadap dipenuhinya syarat-syarat yang telah di tetapkan hakim kepada terpidana, hal ini dimaksudkan untuk mencegah kejahatan dan menghormati hak asasi manusia. Suatu sanksi pidana

mempunyai dua aspek penting, yaitu untuk kepentingan terpidana itu sendiri dan untuk kepentingan masyarakat.

Apabila hakim yakin bahwa dengan menjalani pidana penjara terpidana akan menjadi lebih baik tentu saja terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara. Tetapi apabila keyakinan hakim bahwa pidana penjara akan menjadikan terpidana lebih buruk maka alternatif yang lain adalah bahwa terdakwa dapat dijatuhkan pidana bersyarat.

Dalam teori pembedaan, khususnya teori relatif yang menyatakan bahwa memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut dengan teori tujuan.

Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini, terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, makin dirasakan bahwa pidana tidaklah semata-mata lagi merupakan pembalasan, melainkan harus juga berfungsi memperbaiki terpidana itu sendiri. Karena di dalam hukum pidana dikenal dengan hukuman percobaan. Karena dalam Pasal 14a KUHP memberikan sanksi alternatif, maka hakim memberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut. Didalam Pasal 14a KUHP dikenal dengan istilah, ”*terdakwa tidak usah menjalani pidana*

penjara dengan waktu tertentu". Pasal 14b ayat (2) KUHP menegaskan "*Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang*".

Pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan pidana percobaan merupakan salah satu bentuk putusan hakim yang tidak semata-mata "*memberikan hukuman*" kepada pelaku, tapi juga pidana percobaan dijatuhkan karena "*tidak bersifat balas dendam*" dan ingin mendidik agar kepada terdakwa sehingga terdakwa menyadari kesalahannya. Dengan alasan itulah, hukum pidana selain memberikan kepastian kepada khalayak ramai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan kesalahan menurut hukum pidana juga menggapai keadilan yang diberikan kepada terdakwa.

Pidana bersyarat adalah ppidanaan yang pelaksanaannya oleh hakim telah digantungkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam putusannya. Muladi menyatakan bahwa, "Pidana bersyarat adalah suatu pidana, dalam hal mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mengadili perkara tersebut mempunyai wewenang untuk mengadakan perubahan syarat-syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani apabila terpidana melanggar syarat-syarat tersebut. Pidana bersyarat ini merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana".⁴

⁴Muladi, 1995, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, hal. 33. hal. 195-196.

Di sinilah pentingnya sebuah sistem pemidanaan yang manusiawi, ada individualisasi pidana, artinya dalam memberikan sanksi perlu melihat siapa yang melakukan dan dalam keadaan apa dia melakukan tindak pidana. R. Soesilo menyatakan: Pidana bersyarat yang biasa disebut peraturan tentang “hukum dengan perjanjian” atau “hukuman dengan bersyarat” atau “hukuman janggalan” artinya adalah: orang dijatuhi hukuman, tetapi hukuman itu tidak usah dijalankan, kecuali jika kemudian ternyata bahwa terhukum sebelum habis tempo percobaan berbuat peristiwa pidana atau melanggar perjanjian yang diadakan oleh hakim kepadanya, jadi keputusan penjatuhan hukuman tetap ada.⁵

Asas legalitas merupakan pijakan hakim dalam memutus suatu perkara, namun putusan hakim juga harus berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu: (1) Unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama; (2) Unsur filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan; dan (3) Unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Unsur filosofis dan sosiologis dalam waktu singkat dan perkara pidana yang amat banyak, tidak mudah dicapai oleh hakim.

Unsur yuridis di sini adalah adanya kepastian hukum. Dalam hal pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP. Peraturan ini memiliki akar filosofi yang dalam yaitu untuk melindungi kehormatan manusia dari manusia lainnya. Sementara itu dalam sosiologis, memandang sejauh mana efektivitas peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 310 KUHP dalam masyarakat.

⁵R. Soesilo, 1991, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor: Politea, hal. 53.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, penyelesaian perkara pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik di Polres Klaten dengan dua cara, yaitu melalui sarana Penal (kegiatan represif sesudah terjadinya Tindak Pidana) dan sarana non penal, berupa penyuluhan untuk tindakan preventif.

Kedua, dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam memeriksa dan memutus perkara pidana pencemaran nama baik yaitu berdasarkan pertimbangan formil dan pertimbangan materiil. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu adanya fakta terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 27 ayat 3 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Tindakan pencemaran nama baik oleh Muh Dimas Yulian Saputra dan Fajar Purnomo telah memenuhi unsur-unsur Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan serta masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.

Saran

Pertama, bagi aparat penegak hukum, hendaknya pemidanaan dalam tindak pidana pencemaran nama baik memperhatikan penentuan bobot pemidanaan (*the level of sentencing*) yaitu dalam menentukan sanksi yang patut bagi pelaku berdasarkan tingkat kejahatan, kondisi pelaku dan keadaan-keadaan lainnya sehingga tidak ada penyamarataan (*indiscriminately*) atas penjatuhan pidana.

Kedua, bagi masyarakat, perlunya meningkatkan kemampuan professional lewat kegiatan diskusi, seminar, penataran ataupun forum ilmiah lainnya di bidang

hukum, khususnya hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil secara berlanjut bagi para penyidik/penyidik pembantu oleh instansi terkait. Di samping memasyarakatkan petunjuk pelaksanaan/teknis dari instansi terkait penegak hukum mengenai pelaksanaan KUHAP, juga meningkatkan kerjasama fungsional antara Penyidik dengan Penuntut Umum guna menyelesaikan perkara-perkara pidana dengan sempurna menurut hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mansyur, Dikdik M. Arif dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama.

Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Soesilo, R. 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Muladi, 1995, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni

Soesilo, R. 1991, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor: Politeia, hal. 53.

Aturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia